

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 260-271
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10028143>

Analisis Strategi Fundraising Zakat, Infak dan Shodaqah di Lazismu Kabupaten Jepara

**Suparwi¹, Khofifatur Rohmaniah², Regitta Adeleana Norestanti³,
 Aliyatus Sa'diyah⁴**

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negri Kudus, Indonesia

Email : suparwi@iainkudus.ac.id¹, afifahrohmaniah@gmail.com², regittaadeleana@gmail.com³,
aliyatussadiyah03@gmail.com⁴

Abstrack

This research was conducted at LAZISMU Jepara which is related to the fundraising strategy and distribution of zakat, infaq and shodaqah in order to develop mustahiq small businesses at LAZISMU Jepara. The aim of this research is to find out existing fundraising strategies at LAZISMU Jepara, to find out the obstacles in implementing fundraising at LAZISMU Jepara, and to get solutions to overcome fundraising obstacles at LAZISMU Jepara. This research was conducted at LAZISMU Jepara regarding the fundraising strategy for zakat, infaq and shodaqah in order to develop mustahik small businesses at LAZISMU Jepara. This type of research uses field research with qualitative methods and appropriate depictions in the field. This research uses primary and secondary data sources to obtain data at LAZISMU Jepara. Data collection uses observation, interviews, documentation, and analyzing data. Data analysis by summarizing all the data, and presenting the data. The results of this research are an analysis of zakat infaq and shodaqah fundraising in efforts to develop mustahik small businesses at LAZISMU Jepara through services provided directly and indirectly which will be distributed to mustahik who are entitled to receive them. There are also obstacles in carrying out fundraising activities, namely lack of human resources and lack of public awareness. Meanwhile, the only obstacle that occurs in distribution is the lack of human resources or members. The solution that can be provided for fundraising activities is by adding human resources and increasing public awareness so that they are willing to channel their zakat and alms funds to LAZISMU Jepara. Meanwhile, distribution also requires additional high-quality human resources.

Keywords: *fundraising, zakat, infaq, lazismu Jepara*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada LAZISMU Jepara yang berkaitan dengan bagaimana strategi fundraising dan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah dalam rangka mengembangkan usaha kecil mustahiq di LAZISMU Jepara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi fundraising yang ada di lazismu Jepara, mengetahui hambatan dalam melaksanakan fundraising di LAZISMU Jepara, dan untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi hambatan fundraising di LAZISMU Jepara. Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Jepara berkaitan dengan bagaimana strategi fundraising zakat, infak dan shodaqah dalam rangka mengembangkan usaha kecil mustahik di LAZISMU Jepara. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan penggambaran yang sesuai di lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk memperoleh data di LAZISMU Jepara. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan menganalisis data. Analisis data dengan menyimpulkan semua data, dan penyajian data. Hasil dari penelitian ini adalah analisis fundraising zakat infak dan shodaqah dalam upaya pengembangan usaha kecil mustahik di LAZISMU Jepara dengan melalui pelayanan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang akan di distribusikan kepada para mustahik yang berhak menerima. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan fundraising juga memiliki kendala, yaitu kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Sedangkan hambatan yang terjadi pada

pendistribusian hanya pada kurangnya sumber daya manusia atau anggota. Solusi yang dapat diberikan pada kegiatan fundraising, yaitu dengan menambahkan sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau menyalurkan dana zakat infak dan sedekahnya ke LAZISMU Jepara. Sedangkan untuk pendistribusian juga diperlukan suatu penambahan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Kata Kunci: *fundraising, zakat, infak, lazismu jepara*

Article Info

Received date: 15 September 2023

Revised date: 26 Sept. 2023

Accepted date: 18 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Fundraising atau penghimpunan dana adalah suatu upaya atau proses kegiatan pengumpulan dana baik berupa zakat, infak atau dana sosial lainnya yang berasal dari individu, kelompok, korporasi, ataupun pemerintahan. Penghimpunan dana merupakan salah satu dasar keberlanjutan organisasi. Di setiap lembaga atau organisasi, penghimpunan dana merupakan salah satu pendukung kesuksesannya. Selain melakukan penghimpunan dana lembaga zakat juga melakukan pendistribusian ataupun pendayagunaan zakat, melakukan pelaporan terhadap semua aktivitas pengelolaan dana zakat, infak maupun dana sosial lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana oleh pengelola zakat di setiap tingkat daerah kepada Badan Pengelola Zakat maupun Lembaga Zakat lainnya.

Selain menerima zakat lembaga zakat juga menerima infak maupun dana sosial lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan dana sosial lainnya dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan zakat, infak maupun dana sosial lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Lembaga Pengelola Zakat tersebut. Hal ini dapat kita lihat salah satunya pada Lazismu Jepara.

Lazismu Jepara melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak atau dana sosial lainnya untuk melaksanakan program-program yang telah di rencanakan. Dalam melakukan fundraising, Lazismu Jepara memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun muzzaki untuk membayar zakat, infak atau dana sosial lainnya secara langsung, seperti muzzaki maupun donatur datang langsung ke kantor Lazismu Jepara atau Amil datang langsung kerumah donatur untuk mengambil dana yang akan disalurkan dengan cara menghubungi amil Lazismu Jepara terlebih dahulu. Selain itu, dapat menyalurkan dana secara tidak langsung dengan cara transfer rekening bank Lazismu Jepara. Dengan layanan ini akan mempermudah bagi muzzaki maupun donatur dalam membayar zakat, infak atau dana sosial.

Untuk melakukan kegiatan fundraising dengan meningkatkan jumlah dana yang dihasilkan oleh Lazismu Jepara. Pihak amil melakukan suatu perencanaan untuk membuat spanduk yang ditempatkan dimasjid muhammadiyah atau mushola serta melakukan sosialisasi melalui media sosial dan juga bekerja sama dengan muzzaki maupun masyarakat yang memiliki usaha. Dengan penghimpun dana zakat, infak, atau dana sosial lainnya Lazismu Jepara juga melakukan penawaran kepada pengguna ambulan gratis untuk berinjak. Masyarakat mampu muzzaki dapat menyalurkan dana zakat, infak, dan dana sosial ke Lazismu yang tersebar di Kabupaten Jepara seperti di Kecamatan Nalumsari, Mayong, Kalinyamatan, Donorojo dan lain sebagainya. Sehingga dalam menyalurkan zakatnya tidak hanya pada masyarakat muhammadiyah saja. Namun juga untuk masyarakat umum yang mau menyalurkan dana zakat, infak, atau dana sosial di Lazismu.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “ Analisis strategi fundraising zakat. Infaq dan sodaqah di lazismu Kabupaten Jepara” menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Dengan menggunakan jenis penelitian yakni studi kasus yang mana penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang suatu kelompok atau instansi mengenai latar belakang, kondisi, struktur, serta faktor-faktor apa saja yang terdapat di dalamnya. Penelitian ini dilakukan di lazismu jepara, dengan menjadikan data primer serta data sekunder dengan sumber data berupa observasi atau pengamatan secara langsung, serta wawancara. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, penelitian lapangan untuk memperoleh data-data yang akan di olah serta dokumentasi berupa gambar dan data tulisan yang dapat mendukung penelitian ini.

HASIL

Pegertian Fundraising

Dalam kamus Inggris-Indonesia, fundraising diartikan sebagai "Pengumpulan dana atau penghimpunan dana." Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah "proses, cara, perbuatan, mengumpulkan, penghimpunan, penyerahan." (Ahmad Satori Ismail, 2018).

Fundraising atau penghimpunan dana dapat diartikan sebagai "kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan shadaqah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik." (Ambok Pangiuk, 2020).

Fundraising adalah cara atau metode untuk mempengaruhi masyarakat atau lembaga untuk menyalurkan dananya kepada organisasi. (April Purwanto, 2009). Sehingga dapat disimpulkan bahwa fundraising adalah kegiatan dalam mengumpulkan dana untuk distribusikan serta didayagunakan oleh para mustahik.

Tujuan Fundraising

Dalam tujuan fundraising untuk organisasi zakat, infak dan dana sosial, antara lain:

- 1) Menghimpun dana.
- 2) Meningkatkan muzaki
- 3) Menciptakan citra Lembaga.
- 4) Menghimpun simpatisan serta pendukung
- 5) Meningkatkan kepuasan donator (Ambok Pangiuk, 2020).

Metode Fundraising

Untuk melakukan fundraising atau pengumpulan dalam suatu lembaga maka diperlukan suatu metode atau teknik untuk melaksanakan kegiatan fundraising. Metode fundraising ini digunakan untuk meningkatkan jumlah dana dari masyarakat. Metode ini telah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Metode secara langsung (Direct Fundraising). Teknik ini secara langsung melibatkan muzaki dengan lembaga amil zakat.
- 2) Metode secara tidak langsung (Indirect Fundraising). Teknik ini melibatkan seorang muzaki secara tidak langsung. (Ambok Pangiuk, 2020).

Pengertian Zakat

Zakat dalam segi bahasa, kata zakat merupakan "kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti orang itu baik dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik." (Yusuf Qardhawi, 1996). Zakat secara etimologis (syara'), berarti "sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (asnaf zakat), di samping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah. (Rahmad Hakim, 2020).

Sedangkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pada Pasal 1 yang menyebutkan, zakat merupakan "harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu ibadah yang perintah oleh Allah SWT. Seperti yang dipraktekan oleh orang terdahulu. Selain itu dalam kajian zakat juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadist. Manusia sebagai insan yang diciptakan oleh Allah bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh Allah maka wajib hukumnya untuk dipatuhi dan dilaksanakannya. Dengan demikianlah halnya pada perintah untuk mengeluarkan zakat.(Hasanuddin Bua dan M. Harafah, 2019). Jadi zakat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan kepada seluruh umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat yang sesuai dengan ketentuan serta sesuai dengan syariat Islam yang akan menjadikan keberkahan, berkembang serta suci.

Pengertian Infak

Infak berasal dari kata "anfaqa" yang berarti "mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu." Sedangkan menurut terminologi syariat, bahwa infak berarti "mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran agama Islam."(Didin Hafidhuddin, 1998). Sedangkan Infak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa infak merupakan "harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum."

Infak sendiri berbeda dengan zakat karena tidak memiliki nisab atau jumlah harta yang sesuai dengan ketentuan hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik, orang yang miskin, atau orang yang dalam perjalanan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa infak adalah manusia yang mengeluarkan harta yang diberikan kepada siapa saja untuk kepentingan.(Aden Rosadi, 2019). Jadi dapat disimpulkan bahwa infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang diberikan kepada orang lain dengan cara ikhlas karena Allah.

Pengertian Sedekah

Sedekah asal kata bahasa Arab "Shadaqoh" yang berarti "suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu."(Qadariah Barkah, 2020). Sedangkan pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa "sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum." Sedekah adalah "pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya."(Hasanuddin Bua dan Harafah, 2019). Jadi sedekah merupakan mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mengikuti perintahnya.

Latar Belakang LAZISMU Jepara

Pada awal berdirinya suatu Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), dengan dilatar belakangi oleh dua faktor. Pertama, yaitu saat ini di Negara Indonesia masih banyak masyarakat miskin, kebodohan serta indeks dalam pembangunan manusia yang unggul masih sangat rendah. Sehingga permasalahan tersebut berakibat dan juga menyebabkan pada tatanan pembangunan manusia yang berkeadilan sosial juga ikut lemah. Kedua, zakat yang diwajibkan oleh Allah sesuai dengan Al-Qur'an serta ini dapat untuk bersumbangsih untuk mendorong masyarakat yang berkeadilan sosial, pembangunan masyarakat yang baik yang dapat mengentaskan serta mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Negara Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam yang terbesar di dunia yang mampu memiliki potensi zakat, infak dan sedekah yang dapat dikatakan sangat besar jika masyarakat tersebut memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat infak dan sedekah. Namun, jika potensi dana zakat infak dan sedekah tersebut belum bisa untuk dikelola secara maksimal maka hal itu tidak bisa memberikan suatu dampak yang baik dalam menyelesaikan permasalahan yang di Indonesia yang salah satunya adalah pada kemiskinan.(Rahma Yunawati, 2023).

Pada tahun 2002 LAZISMU telah didirikan oleh PP Muhammadiyah yang diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan melalui SK No. 457/21 November tahun 2002. Selain itu, dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Menteri Agama No. 730/ 14 Desember 2016. Sehingga dengan dikukuhkannya LAZISMU sebagai LAZNAS ini sangat berhubungan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PP No. 14 Tahun 2014 dan PMA No. 33 Tahun 2015.

Keberadaan LAZISMU sendiri telah memiliki suatu tantangan untuk dapat menjawab gelombang pada teknologi digital yang dituntut dalam kelincahannya seperti pada perbankan dan asuransi. Dalam dunia filantropi para amil harus bisa beradaptasi yang dapat menciptakan suatu perkembangan komunikasi elektronik untuk bisa mengukur serta menilai efektivitas dalam melakukan sosialisasi zakay yang sesuai dengan sasaran serta edukatif. Pimpinan daerah Muhammadiyah kabupaten Jepara pada tanggal 05 Januari 2004 M/ 13 Dzulqa'dah 1424 H menetapkan H. M. Sukri sebagai ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Muhammadiyah Kabupaten Jepara melalui SK PDM Jepara Nomor 02/ KEP/ III. 0/ D/ 2004." LAZISMU Jepara akan melakukan upaya terhadap dinamika sosial yang telah berkembang. Sehingga LAZISMU Jepara akan menjadi suatu lembaga pengelolaan zakat infak sedekah dengan menggunakan manajemen yang secara modern. Maka, dari pengelolaan zakat tersebut dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di Jepara.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Fundraising dan Pendistribusian Zakat Infak Sedekah dalam Pengembangan Usaha Kecil Mustahik Di LAZISMU Jepara.

Dalam pengelolaan fundraising zakat infak dan sedekah LAZISMU Jepara telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana zakat infak dan sedekah kepada masyarakat maupun muzaki. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan oleh LAZISMU Jepara kepada masyarakat maupun donatur untuk dapat menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) kepada LAZISMU Jepara dengan menggunakan beberapa cara yang dapat di lakukan donatur dengan memilih sesuai yang diinginkan oleh donatur, yaitu:

- a) Secara langsung. Donatur dapat menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada amil dengan cara datang ke kantor LAZISMU Jepara. Selain itu, amil dapat mengambil dana langsung kerumah muzaki dengan cara muzaki menghubungi amil terlebih dahulu.
- b) Secara tidak langsung. Masyarakat maupun donatur dapat memberikan dana zakat, infak, maupun sedekah dengan menggunakan fasilitas perbankan yaitu transfer dengan melalui rekening bank: zakat (1421200211) dan (7098590007) dengan bank Bank Syariah Indonesia, sedangkan infak (1421200175) dan (7098588005) Bank Syariah Indonesia dengan atas nama LAZISMU Jepara.

Dengan melihat hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan fundraising atau penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara mempermudah bagi seseorang muzaki ataupun para donatur untuk melaksanakan perintah dari Allah. Sehingga tugas pokok dari seorang amil dapat meningkatkan jumlah dana yang di himpun oleh LAZISMU Jepara.

Sasaran yang akan dijadikan objek penghimpunan dana zakat infak dan sedekah yakni LAZISMU Jepara melakukan penawaran terlebih dahulu kepada masyarakat yang memiliki usaha-usaha yang sekiranya usaha tersebut besar. Apabila zakatnya belum mencukupi nisab, maka amil memberikan kotak infak kepada masyarakat tersebut.

Selain itu juga, dalam menentukan sasaran diperlukan suatu perencanaan untuk menjalankan kegiatan fundraising agar berjalan dengan lancar. Dalam kegiatan fundraising ini, LAZISMU melakukan pembuatan spanduk, sosialisasi ke media sosial, atau pelaku usaha

serta pengguna ambulan gratis. Kegiatan penghimpunan dana yang menggunakan ambulan gratis tersebut amil tidak memaksa kepada pengguna ambulan gratis tersebut untuk menyalurkan dana zakat infak dan sedekahnya kepada LAZISMU Jepara.

Kegiatan fundraising ini dibutuhkan suatu pengelolaan yang baik agar dapat sesuai yang diharapkan. Sehingga dibutuhkan suatu perencanaan serta penawaran yang baik untuk dapat meningkatkan jumlah dana yang akan dihimpun.

LAZISMU Jepara selalu menyampaikan program-program kerja kepada masyarakat supaya masyarakat percaya dana yang akan diberikan kepada LAZISMU Jepara bermanfaat. Misalnya memberikan kotak infak kepada masyarakat serta melakukan presentasi tentang programnya apa saja. Apabila masyarakat tersebut paham dana yang akan digunakan, maka masyarakat akan percaya dalam menyalurkan dananya kepada LAZISMU Jepara.

Masyarakat dapat menyalurkan dana zakat infak dan sedekahnya ke LAZISMU Jepara yang berada di seluruh Kabupaten Jepara. Seperti di kecamatan Nalumsari, Mayong, Kalinyamatan, Donorojo, dan lain-lain. LAZISMU Jepara sendiri tidak hanya berfokus pada masyarakat Muhammadiyah saja, akan tetapi kepada seluruh masyarakat umum yang menyalurkan dananya ke LAZISMU. Kegiatan penghimpunan tersebut dilakukan setiap hari, namun memiliki waktu tertentu dalam peningkatan jumlah dana yang dihimpun oleh LAZISMU Jepara, yakni pada bulan Ramadhan banyak donatur atau muzaki yang menyalurkan dana zakat serta infak ke LAZISMU Jepara, sedangkan dana sedekah terjadi peningkatan pada bulan Dzulhijah.

LAZISMU Jepara pada setiap hari selalu melakukan kegiatan fundraising zakat infak dan sedekah. Dilihat dari kotak infak yang banyak serta tersebar diseluruh Jepara jadi pengambilan dananya setiap sebulan sekali. Akan tetapi jika di satu daerah terdapat 5 kotak infak, maka amil memberikan tanggal pengambilan yang berbeda-beda.

Dalam melakukan pengelolaan pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk mengembangkan usaha kecilnya, LAZISMU Jepara telah memfokuskan kepada golongan asnaf yakni kepada fakir dan miskin. Pada pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara dengan menggunakan pola parsial dan struktural. Dimana pola pendistribusian parsial ini hanya bantuan untuk sementara, sedangkan struktural dapat mengatasi kemiskinan.

Selain itu, mekanisme dalam melakukan pendistribusian zakat infak dan sedekah LAZISMU Jepara menggunakan pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pengelolaan pendistribusian dalam mengembangkan usaha kecil bagi mustahik, LAZISMU Jepara telah bekerjasama dengan BMT Fastabiq dalam bidang ekonomi. Program tersebut menggunakan sistem Qardhul Hasan atau disebut dengan pinjaman bergulir. LAZISMU Jepara akan memberikan dana kepada mustahik yang ingin mengembangkan usahanya berdasarkan hasil survei yang nantinya dana tersebut dikembalikan sesuai dengan nominal yang diberikan.

Apabila mustahik tersebut tidak dapat mengembalikan dana tersebut maka LAZISMU Jepara akan bertanggung jawab karena telah merekomendasikannya kepada BMT Fastabiq. Mustahik yang meminta bantuan kepada LAZISMU Jepara lebih dari Rp 3.000.000 akan disarankan ke BMT. Namun, bantuan tersebut berdasarkan hasil survei serta keputusan dari LAZISMU Jepara sendiri. Sehingga tidak semua mustahik yang menerima bantuan untuk usaha kecil diarahkan ke BMT. Dalam sistem pendistribusian secara produktif LAZISMU Jepara bekerjasama dengan instansi keuangan yang ditunjuk oleh LAZISMU Jepara dengan menerapkan sistem qardhul hasan yaitu dana bergulir. Hal ini memiliki beberapa cara ataupun mekanisme, yaitu sebagai berikut:

- a) Donatur membayar zakat, infak, dan sedekah kepada LAZISMU Jepara baik itu menggunakan secara langsung atau tidak langsung yang merupakan suatu layanan yang diberikan oleh LAZISMU Jepara.
- b) Mustahik datang langsung ke kantor LAZISMU Jepara dengan membawa persyaratan

- seperti KTP dan kartu keluarga (KK).
- c) LAZISMU Jepara melakukan survei tempat tinggal mustahik, serta melakukan wawancara kepada ketua RT dan tetangga.
 - d) LAZISMU Jepara dan Instansi keuangan terkait dapat memilih mustahik yang direkomendasikan oleh LAZISMU yang ada di cabang muhammadiyah.
 - e) LAZISMU Jepara dan Instansi keuangan dapat menyalurkan dana untuk dijadikan sebagai modal usaha ataupun pengembangan usaha kecil.
 - f) Mustahik dapat mengembalikan dana tersebut sesuai dengan nominal.

Dalam pengelolaan pendistribusian zakat infak dan sedekah dilakukan dengan cara melakukan survei kepada calon mustahik dari pihak LAZISMU Jepara memberikan bantuan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, persyaratan bagi mustahik yang menerima bantuan usaha kecil ini di LAZISMU Jepara sendiri tidak ada persyaratan khusus, akan tetapi ada beberapa dokumen yang diperlukan guna untuk melihat apakah calon mustahik tersebut layak untuk diberikan bantuan atau tidak. Pengajuan bantuan ke LAZISMU Jepara diperlukan suatu persyaratan yang diberikan oleh LAZISMU Jepara kepada mustahik tersebut tidak memberatkan, hanya membawa KTP dan KK. Tetapi ketika LAZISMU Jepara akan melakukan survei akan mewawancarai ketua RT, tetangga sekitar rumah mustahik.

Dalam pendistribusian yang diberikan kepada mustahik juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Bentuknya bisa berupa barang atau modal usaha. Hal ini berdasarkan kepada mustahiknya meminta barang atau modal usaha. Selain itu juga, LAZISMU Jepara juga memberikan penawaran untuk mengantarkan mustahiknya dalam pembelian barang yang dibutuhkan mustahik. Pada program ekonomi ini dimana mustahik dapat mengembangkan usaha kecil, program ini memberikan pelatihan dengan bekerjasama dengan mustahik yang memiliki usaha. Sehingga mustahik yang ingin membuka usaha dapat belajar dengan orang yang memiliki usaha tadi. Jadi terdapat rasa timbal baliknya atau saling membantu antara LAZISMU Jepara dan mustahik.

Pelatihan yang diberikan oleh LAZISMU Jepara biasanya dengan mustahik yang sudah berkembang usahanya untuk memberikan arahan kepada mustahik baru agar tahu bagaimana cara mengembangkan usahanya. Selain pelatihan yang diberikan LAZISMU Jepara, terdapat juga pendampingan yang juga diberikan kepada mustahiknya. LAZISMU Jepara setiap bulan atau dua bulan ke tempat mustahik yang menerima bantuan usaha kecil tersebut untuk bersilaturahmi serta melihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik tersebut. (Nurul Sumah, 2023).

Penulis juga melakukan wawancara kepada mustahik yang menerima bantuan usaha kecil dari LAZISMU Jepara. (Didik Zein, 2023). Hasil wawancara tersebut bersama Bapak Mustam, bahwa Bapak Mustam telah mendapatkan bantuan dari LAZISMU Jepara untuk membuka warung sembako karena dulunya tidak memiliki pekerjaan. Sehingga Pak Mustam memberanikan diri untuk mengajukan proposal ke kantor LAZISMU Jepara. Awal pengajuan proposal tersebut yang berisi rincian dengan total Rp 7.000.000. Setelah itu, LAZISMU Jepara memberikan bantuan berupa modal usaha sebesar Rp 4.000.000 dan beras yang ditotal keseluruhannya senilai Rp 5.000.000. Bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Jepara sangat bermanfaat, karena telah memberikan pekerjaan dengan cara membuka warung sembako. Sehingga pada jam 5 pagi warung sembako sudah ramai pembeli dan banyak masyarakat ataupun tetangga yang berbelanja ke warung sembako.

LAZISMU Jepara tersebut juga memberikan pelatihan atau pendampingan. Setiap bulan mengunjungi tempat usaha atau warung sembako serta melihat adanya peningkatan atau tidak. Selain itu, LAZISMU Jepara juga bekerjasama dalam melakukan pendistribusian berupa barang sembako yang biasanya dipesankan dari disini. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha warung sembako tersebut bisa mencapai Rp 1.500.000 dalam sehari. Karena daerah tersebut tidak ada warung sembako, sehingga usaha kecil yang dijalankan ramai

pembeli. Adanya program ekonomi ini dalam mengembangkan usaha kecil bagi mustahik sangatlah membantu. Karena sudah memiliki penghasilan sendiri dan pekerjaan. Selain itu, hasil wawancara oleh ibu Marti yang merupakan salah satu penerima bantuan usaha berupa oven atau alat pemanggang roti. (Marti, 2023). Sebelumnya, ibu Marti tersebut sudah memiliki usaha catering yang dirasa banyak memiliki pesanan, namun alat yang digunakan tidak memadai. Sehingga meminta bantuan ke LAZISMU Jepara khusus UMKM tidak berupa pinjaman modal usaha. Dalam pengajuan tersebut, ibu Marti mengajukan proposal karena membutuhkan alat oven.

Selanjutnya, LAZISMU Jepara memberikan bantuan tersebut berupa barang atau oven. Bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Jepara sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha kecil, karena bantuan oven tersebut membuat usaha catering ini lebih hemat waktu, tenaga, dan juga hemat pengeluaran. Sehingga keuntungan kotor yang didapat selama sebulan bisa mencapai 1-2 juta, selain itu usaha yang dijalankan ini baru sekitar 2-3 tahun. Pendampingan juga diberikan oleh LAZISMU Jepara kepada Ibu Marti dengan cara memesan snack Catering ketika dari pihak LAZISMU Jepara ada acara. Program ekonomi berupa pengembangan usaha kecil yang merupakan salah satu program dari LAZISMU Jepara. Karena telah membantu dalam meningkatkan penghasilan, dan program tersebut juga membantu bagi pelaku usaha yang kekurangan modal maupun yang baru merintis usaha.

Analisis Pengelolaan Fundraising dan Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah dalam Upaya Pengembangan Usaha Mustahik di LAZISMU Jepara

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa "kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat."

Dalam menjalankan kegiatan fundraising zakat infak dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam garis besar telah dibagi dua bagian, yaitu amil melakukan penghimpunan zakat dengan menggunakan metode yang secara langsung ke muzaki atau donatur dan menghimpun dana yang dilakukan secara tidak langsung.

Pertama, penghimpunan zakat secara langsung kepada muzaki ataupun donatur dapat dirasakan maksimal dalam memberikan suatu pelayanan yang baik serta kemudahan bagi muzaki, dimana seorang amil datang langsung ke muzaki yang akan membayar zakat. Namun, dalam pelaksanaan yang langsung memiliki keterbatasan dan besarnya wilayah dalam menghimpun dana yang mengakibatkan amil untuk turun langsung dengan mendatangi kerumah muzaki dari satu rumah ke kerumah yang lain. Selain itu, dari segi pelaksanaan dapat membandingkan dana untuk amil dalam melakukan tugasnya sebagai pengumpul dana.

Dilihat dari segi aspek komunikasi dan kepercayaan amil mampu untuk menciptakan percakapan dan perasaan kepada donatur. Donatur dapat bertukar pikiran kepada amil terkait harta yang bisa untuk dizakatkan pada lembaga ini. Dengan adanya konsultasi ini akan mendorong dan kepercayaan terhadap muzaki untuk menyalurkan dananya serta banyaknya masyarakat yang kurang mampu dapat tertolong dari suatu kebutuhan yang kurang dengan pendistribusian dana zakat infak dan sedekah yang khususnya untuk menambah peningkatan pada ekonomi mustahik.

Kedua, menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dengan cara tidak langsung, yaitu metode yang menggunakan sarana cetak seperti brosur, spanduk, poster atau dapat menggunakan media massa. Dilihat dari segi waktu serta sumber daya manusia yang mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah akan lebih efektif. Metode ini dapat memudahkan muzaki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah dengan adanya pemberitahuan dari suatu alat cetak yaitu brosur atau media sosial. Sehingga donatur dapat melakukan komunikasi secara tidak langsung kepada petugas terkait pengelolaan zakat yang akan di distribusikan kepada mustahik dengan cara lembaga memberikan atau menyediakan layanan group yang

ada di media sosial.(Nilda Susilawati, 2018).

Berdasarkan hasil dari penelitian, LAZISMU Jepara telah melakukan suatu penghimpunan dana zakat infak dan sedekah dengan cara langsung, yaitu muzaki dapat datang secara langsung ke kantor LAZISMU Jepara atau amil datang langsung kerumah muzaki untuk mengambil dana zakat infak dan sedekah, serta menggunakan secara tidak langsung dimana donatur dapat melaksanakan pembayaran zakat, infak, dan sedekah dengan melalui transfer rekening bank yang sudah disediakan oleh amil zakat.

Dengan adanya metode yang digunakan oleh LAZISMU Jepara seperti di atas, hal ini akan mempermudah bagi masyarakat untuk memberikan zakat infak dan sedekahnya ke LAZISMU Jepara.

Tahap awal dalam melakukan fundraising dengan perencanaan seperti membuat spanduk, bersosialisasi serta memungut dana dengan menggunakan program-program yang dijalankan. Perencanaan ini untuk dapat memaksimalkan jumlah penghimpunan. Sehingga dengan adanya LAZISMU Jepara untuk dapat menyadarkan para masyarakat dalam menyalurkan zakat infak dan sedekahnya ke LAZISMU Jepara atau dapat menyalurkan zakatnya yang berada di antar wilayah.

Pengelolaan dana zakat yang berada di LAZISMU Jepara sudah efektif dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu pengelolaan zakat ayat 1 disebutkan bahwa "zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) mustahik telah terpenuhi."

Sistem pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dalam pengembangan usaha kecil bagi mustahik, bahwa LAZISMU Jepara telah melakukan suatu program ekonomi dimana program tersebut memiliki pemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat yang kurang mampu atau dhuafa dalam meningkatkan perekonomian serta taraf hidup umat yang lebih baik. Dari program ekonomi berupa pemberian modal usaha baik berupa uang tunai ataupun sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mustahik dalam mengembangkan usahanya. Sehingga dana dari lembaga tersebut dapat salurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pada pasal 25 disebutkan bahwa "zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan." Disamping itu, tujuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah dapat mensejahterakan kaum dhuafa dengan mencukupi kebutuhan mereka. Dengan hal ini itu, kebutuhan tersebut dapat menjadikan mereka tidak fakir miskin lagi. Menjadikan orang yang mampu serta dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan sangatlah berbeda-beda seiring dengan kondisi dan potensi pada setiap orang.(Rahma Hakim, 2020).

Sistem fundraising zakat infak dan sedekah yang diterapkan di LAZISMU Jepara yaitu menggunakan metode secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga donatur dapat memberikan dana sesuai keinginan seorang muzaki. LAZISMU Jepara mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang bersifat konsumtif memiliki jangka pendek dimana hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan pendistribusian produktif yang memiliki jangka panjang untuk dapat memperbaiki kesejahteraan mustahik untuk menjadi seorang donatur ataupun muzaki dengan melalui program ekonomi yang dapat memberikan pelatihan, permodalan usaha untuk pengembangan usaha. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia (SDM) yang tinggi serta produktif.

Selain itu ada dua pendekatan yang dapat digunakan oleh lembaga zamil zakat dalam melakukan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang bersifat parsial yang di khususkan untuk orang miskin yang memiliki masalah kemiskinan yang dapat diatasi secara sementara. Sedangkan pendekatan secara struktural

ditujukan untuk memberikan pertolongan yang dapat mengurangi suatu masalah kemiskinan yang dihadapi oleh mustahik yang menginginkan untuk meningkatkan ekonomi serta menjadi donatur. (Ani Nurul Imtiah dan Siti Zulaikha, 2019).

Dari penjelasan tersebut bahwa LAZISMU Jepara dalam program ekonomi ini untuk pengembangan usaha kecil bagi mustahik menggunakan pendekatan secara struktur dimana memiliki fungsi untuk meningkatkan taraf ekonomi yang baik bagi seorang mustahik serta dapat mengurangi kemiskinan.

Adapun realisasi dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang dikerjakan di LAZISMU Jepara untuk mengembangkan usaha kecil, yaitu:

- a. Bantuan gerobak, modal usaha, kompor dan panci untuk usaha pentol keliling, bakso dan mie ayam (Rubiyanto dan istri).
- b. Bantuan mesin pemanggang roti atau oven untuk usaha catering snack (Ruth).
- c. Bantuan mesin pemotong kripik untuk usaha kripik ketela (Kustiyah).
- d. Bantuan modal usaha dan beras untuk warung sembako (Didik Zein).
- e. Bantuan modal usaha, gerobak beserta motor untuk warung dan sayur keliling (Oni).
- f. Bantuan modal usaha dalam bentuk tabung gas untuk berjualan gas (Marzuki).
- g. Bantuan mesin tepung untuk usaha selep tepung (Tini).

LAZISMU Jepara telah melakukan berbagai upaya untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada mustahik dengan memberikan suatu bantuan modal usaha baik berupa uang tunai maupun sarana yang dibutuhkan oleh mustahik. Berdasarkan data yang di dapat semua program ekonomi yang ada di LAZISMU Jepara untuk pengentasan kemiskinan yang ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat.

Dengan hal ini, diperlukan suatu manajemen yang teratur dan rapi. Sebagai pemimpin atau lembaga yang telah ditunjuk oleh masyarakat yang tidak mampu bahkan orang lain yang membantu secara ikhlas. Apabila masalah ini ditangani secara sungguh-sungguh akan menghasilkan suatu keberhasilan dengan tanpa ada beban bagi masyarakat. Dari hasil zakat dapat digunakan untuk mendayagunakan untuk kepentingan luas sebab dari memberi bahan pokok makanan kepada para fakir miskin di seluruh Indonesia akan membuka lapangan pekerjaan agar fakir miskin tersebut bisa produktif. (Qadariah Barkah, 2020).

Di lihat dari hasil wawancara, dapat mengetahui bahwa pada program ekonomi yang merupakan pemberian modal usaha berupa uang tunai atau barang dari LAZISMU Jepara untuk mengembangkan usaha kecil bagi mustahik dengan meningkatkan perekonomian keluarga serta produktivitas dalam mengurangi kemiskinan yang dihadapi oleh mustahik. Program ekonomi sebagai salah satu program yang dijalankan oleh LAZISMU Jepara dengan mengembangkan Usaha kecil dengan memberikan permodalan usaha, pendampingan, pelatihan, serta keterampilan usaha bagi para pelaku usaha dengan bekerjasama pada instansi keuangan atau BMT terkait.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan teori, bahwa permodalan usaha bagi pelaku usaha merupakan salah satu penyebab yang di hadapi oleh usaha kecil. Hal ini sejalan dengan program ekonomi yang ada di LAZISMU Jepara untuk meningkatkan kesadaran akan potensi dalam mengembangkan usaha yang mampu menambah nilai penghasilan di setiap bulannya.

Analisis Hambatan dan Solusi Dalam Melaksanakan Fundraising dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan shodaqah di LAZISMU Jepara

Hambatan dalam melakukan kegiatan tentunya selalu ada, bukan kegiatan jika tidak luput yang namanya hambatan. Hambatan dalam melakukan kegiatan fundraising zakat infak dan sedekah di LAZISMU Jepara, antara lain:

Hambatan yang terjadi pada pendistribusian zakat infak dan sedekah, yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, karena saat ini suatu pekerjaan untuk menjadi pengelola zakat atau seorang amil belum tentu menjadi tujuan hidup atau sebagai profesi dari

seseorang. Sehingga banyak sekali orang yang menginginkan untuk memilih bekerja di sektor keuangan seperti diperbankan ataupun asuransi. Namun, hanya sedikit pula orang yang bekerja untuk memilih karirnya sebagai amil.

Hambatan yang terjadi pada pendistribusian zakat infak dan sedekah, yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, karena saat ini suatu pekerjaan untuk menjadi pengelola zakat atau seorang amil belum tentu menjadi tujuan hidup atau sebagai profesi dari seseorang. Sehingga banyak sekali orang yang menginginkan untuk memilih bekerja di sektor keuangan seperti diperbankan ataupun asuransi. Namun, hanya sedikit pula orang yang bekerja untuk memilih karirnya sebagai amil.

Sedangkan solusi dalam menghadapi hambatan yang terjadi saat melaksanakan pendistribusian zakat infak dan sedekah di LAZISMU Jepara, bahwa dibutuhkan penambahan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, karena dalam lembaga amil membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan zakat yang secara profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang unggul yang menjadi seorang amil telah mempunyai aspek materi dan sosial yang sangat menonjol. Adapun kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu seorang amil harus amanah dalam menjalankan tugasnya, manajerial skills, ikhlas, leadership skills, inovatis serta profit motives.

KESIMPULAN

Melihat hasil penelitian dengan judul di atas dapat disimpulkan bahwa.

1. Pada pengelolaan fundraising serta pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqah yang ada di lazismu jepara dalam pengembangan usaha kecil menengah dalam proses pengumpulan dananya terdapat dua metode yang di gunakan oleh LAZISMU Jepara yakni metode secara langsung serta metode tidak langsung yang mana pada metode secara langsung muzakki langsung datang ke kantor lazismu sedangkan pada metode tidak langsung muzakki dapat mentransfer dana tersebut ke no rekening lazismu jepara. Hal tersebut di lakukan untuk mempermudah muzakki dalam proses zakat, infaq, dan shodaqah.
2. Lazismu dalam melakukan proses fundraising serta pendistribusian tentunya memiliki beberapa hambatan yang diantaranya
 - a. Kurangnya sumber daya manusia dalam proses penghimpunan zakat, infaq dan shodaqah sehingga dalam proses penghimpunan masih kurang maksimal.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan zakat, infaq, dan shodaqah sehingga menimbulkan hambatan bagi para amil untuk harus ekstra dalam melakukan sosialisasi.
3. Dari hambatan di atas maka solusi yang dapat di lakukan untuk mengatasi fundraising serta pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqah yakni dengan
 - a. Menambahkan sumber daya manusia
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, infaq, dan shodaqah dan menyalurkan dana tersebut ke lazismu jepara.
 - c. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berzakat, infaq dan shodaqah.
 - d. Serta menambahkan amil yang telah berkompeten untuk melaksanakan pendistribusian.

Referensi

- Afdloluddin. "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015 - 07 Desember, 2021 <http://eprints.walisongo.ac.id/i>
- Afifah, Nurlaelaul. "Strategi Fundraising Program pemberdayaan Ekonomi (Senyum Mandiri) pada Rumah Zakat". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2011- 05

- September, 2021- <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Barkah, Qodariah. Dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Danial, Muh Shadiq. "*Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi pada Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah di Kota Makassar)*". Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam - 6 September, 2021 - <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>
- Didik Zein. Wawancara oleh Khofifatur Rohmaniah. Wawancara 4. Transkrip, 4 Agustus, 2023.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998. <https://books.google.co.id>
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- KEMENAG. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: KEMENAG, 2013.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN MalikPress, 2010
- Listanti, Maya. Dkk. *Analisis Strategi Fundraising dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat*, journal Of Sharia Economics Vo;. 2 no. 1 2021, 32-34 <https://journal.ar-raniry.ac.id>
- Susilawati, Nilda. "*Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat*". AI-INTAJ Vol. 4, No. 1, Maret 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam P-ISSN: 24768774/EISS:2621-668X, 120 -23 Desember, 2021 -<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>
- Sultoni, Yusfi Ali. "*Implementasi Manajemen Fundraising dalam Meningkatkan Jumlah Muzzaki pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi*." Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2018 - 6 September, 2021 - <https://eprints.walisongo.ac.id>
- Rahmi Yunawati, Wawancara oleh Khofifatur Rohmaniah , pada tanggal 3 Agustus, 2023, wawancara 1, Transkrip
- Rahmi Yunawati, Wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah , pada tanggal 3 Agustus 2023 wawancara 1, Transkrip
- Rahmi Yunawati, wawancara oleh Regitta Adeleana, pada tanggal 3 Agustus, 2023, wawancara 1, transkrip
- Nurul Sumah, Wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 4 Agustus, 2023, wawancara 3, transkrip
- Didik Zein, wawancara oleh Khofifatur Rohmaniah, pada tanggal 4 Agustus, 2023, wawancara 4, transki
- Marti, wawancara oleh Regitta Adeleana, pada tanggal 4 Agustus, 2023, wawancara 4, transkrip
- Undang-undang Republik Indonesia, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat", (25 November 2011).